

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN CORPORATE GUARANTEE BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Fera Puspita Rianto

Alumni Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
Email: fera.danira13@gmail.com

Abstrak : Pemberian kredit dengan *corporate guarantee* kurang dapat menjamin penyelesaian kredit macet, sehingga dalam pembuatannya hanya untuk menambah keyakinan bank terhadap pemberian kredit saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi eksekusi *corporate guarantee* berdasarkan asas kepastian hukum serta kepastian hukum terhadap hak bank dalam penyelesaian kredit macet dengan *corporate guarantee* dihubungkan dengan Pasal 1820 KUHPerduta atas pemenuhan pengembalian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi eksekusi *corporate guarantee* belum memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap hak bank dalam penyelesaian kredit macet dengan *corporate guarantee* belum terakomodasi sepenuhnya dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Dibutuhkan pengaturan yang spesifik atau lebih rinci, agar dapat mengakomodasi pemenuhan pengembalian kredit.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Kredit Macet, *Corporate Guarantee*.

Abstract : *Providing credit with a corporate guarantee cannot guarantee the settlement of bad loans, so that in making it to increase bank confidence in credit extension only. This study aims to determine the implementation of corporate guarantees based on the principle of legal certainty and legal certainty of the rights of banks in settling bad debts with a corporate guarantee linked to Article 1820 of the Civil Code on fulfillment of credit repayments. The research method used is juridical normative, the research specification is descriptive analysis, data collection techniques through literature study. The results of this study indicate that the implementation of corporate guarantee execution has not fulfilled the principle of legal certainty. Legal certainty for the rights of banks in settling bad loans with a corporate guarantee has not been fully accommodated in Article 1820 of the Civil Code. Specific or more detailed arrangements are needed to accommodate the fulfillment of credit repayments.*

Keywords : *Legal Certainty, Bad Credit, Corporate Guarantee.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penanggungan atau jaminan perorangan (*borgtocht*) ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Corporate guarantee yaitu penanggungan yang diberikan oleh badan hukum. Jaminan tersebut diharapkan sebagai jaminan kepercayaan bank terhadap debitur manakala debitur tidak menepati janji (*wanprestasi*).

Ditinjau dari sifatnya jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin memenuhi perutusan manakala debitur wanprestasi (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007 : 83). Jaminan perorangan tidak hanya orang secara individu, tetapi juga badan hukum yang juga merupakan subjek hukum. Secara umum, tidak ada ketentuan mengenai syarat-syarat suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat memberikan *corporate guarantee*, termasuk juga terkait saham. Selain jaminan yang diberikan dalam bentuk barang (jaminan kebendaan), jaminan juga dapat diberikan dalam bentuk pribadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal sebagai penanggungan (*borgtocht*).

Jaminan yang diberikan oleh sebuah PT atau dikenal sebagai *Corporate Guarantee*, kewajiban PT tersebut prinsipnya sama seperti debitur itu sendiri. *Corporate Guarantee* menjamin kesanggupannya untuk membayar utang debitur kalau debitur ternyata tak mampu membayar. Lantaran yang dijaminan adalah pribadi PT, persoalan ini tentu menyangkut harta kekayaan PT

umumnya. PT memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pemegang sahamnya, walaupun PT bertindak sebagai *corporate guarantee*, namun akibat hukumnya menyangkut harta kekayaan PT tersebut yang menanggung.

Pada umumnya, pemberian utang kepada direktur atau pegawai lainnya tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan usaha PT itu. Hal yang perlu diperhatikan adalah siapakah yang menurut anggaran dasar badan hukum tersebut berwenang untuk mewakili badan hukum tersebut memberikan penanggungan. Apabila tidak ada ketentuan tertentu, maka berlakulah prinsip umum, yaitu yang berhak mewakili badan hukum adalah mereka yang berwenang mewakilinya dalam tindakan hukum pada umumnya.

Perjanjian terbentuk karena adanya kesepakatan dari para pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui consensus belaka (Herlin Budiono, 2010: 29). Landasan hukum dalam suatu perjanjian kredit dan pengikatan dalam Pasal 1338 KUHPerdara dijelaskan bahwa:

“(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 KUHPdata menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum, artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan.

Bedasarkan Pasal 1338 KUHPdata ayat (1) menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, namun kedudukan ini diimbangi dengan ayat (3) mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan

dengan itikad baik, hal ini memberi perlindungan terhadap debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi asas keseimbangan (Mariam Darus Badruzaman, 2001 : 83).

Dengan demikian fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* (sumber upaya terakhir) bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur (Neni Sri Imaniyati, 2016 : 148).

Kredit pegawai berprestasi tetap diberikan kepada pegawai perusahaan berbadan hukum PT. X dengan dasar perjanjian kerjasama (PKS) sebagai hubungan hukum antara perusahaan PT. X dengan perbankan sebagai kreditur. Perjanjian kerjasama (PKS) dibuat untuk memberikan penjaminan atas pinjaman pegawai perusahaan PT. X dengan mekanisme pemotongan gaji pegawai sebagai pemenuhan pembayaran kredit. Selain perjanjian kerjasama yang dibuat dibawah tangan, perusahaan PT. X membuat *corporate guarantee* secara notariil sebagai salah satu penanggungan atau penjaminan yang diberikan PT. X atas pinjaman pegawainya. Bentuk penanggungan yang terdapat

dalam Pasal 1820 KUHPdata, yang berbunyi:

“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”.

Pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai perusahaan PT. X dan menyebabkan hilangnya penghasilan (gaji) pegawai sebagai sumber pembayaran kredit, hal tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pegawai terhadap bank tidak terpenuhi.

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Di dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat bank mempunyai kebijakan masing-masing untuk mengatasi kendala atau masalah yang mungkin timbul. Adapun salah satu kendala yang sangat besar dan merupakan tantangan yang sangat serius berkaitan dengan

sektor perbankan perkreditan adalah mengenai permasalahan kredit macet dan cara-cara penyelesaiannya. Dalam pemberian kredit antara Kreditor (Bank) dengan Debitur saling mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kredit, tetapi adakalanya Debitur melakukan wanprestasi sehingga terjadi kredit macet. (Enny Martha Sasea, *Upaya Perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Perspektif Kreditor*, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2 September 2020 : 88).

Berdasarkan Pasal 1820 KUHPdata pihak perusahaan PT. X seharusnya membantu pihak perbankan atas pemenuhan hak bank dalam penyelesaian kredit macet. Pada prakteknya pemberian kredit terhadap *corporate guarantee* kurang dapat menjamin penyelesaian kredit macet, pembuatannya hanya untuk menambah keyakinan bank terhadap pemberian kredit dan dianggap sebagai kewajiban moral dari penjamin untuk menyelesaikan kewajiban debitur karena ingin menjaga nama baik (*image*) perusahaan.

2. Identifikasi Masalah :

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan identifikasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi eksekusi *corporate guarantee* berdasarkan asas kepastian hukum?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap hak bank dalam penyelesaian kredit macet dengan *corporate guarantee* dihubungkan dengan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas pemenuhan pengembalian kredit?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi eksekusi *corporate guarantee* berdasarkan asas kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap hak bank dalam penyelesaian kredit macet dengan *corporate guarantee* dihubungkan dengan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas pemenuhan pengembalian kredit.

4. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka yang disebut bahan data sekunder yang berupa hukum positif (Soerjono Soekanto, 1986 : 52). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi,

dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif (Winarno Surakhmad, 1990 : 139-140). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dan studi lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank, identitas dan domisi bank untuk pertimbangan tertentu.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Eksekusi *Corporate Guarantee* Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dijelaskan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah debiturnya, didasarkan pada kepercayaan bahwa nasabah debiturnya mempunyai kemampuan untuk membayar kredit tersebut pada

waktu yang telah diperjanjikan oleh bank dan nasabah debitur. tersebut diperoleh dari hasil analisa penilaian kredit sebelum kredit tersebut di berikan Kepercayaan tersebut tentu saja tidak didapat dengan mudah, ada syarat dan proses yang harus dijalani dalam pemberian kredit sehingga bank memiliki keyakinan bahwa debitur tersebut pada jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, dapat melunasi kredit tersebut beserta dengan bunganya.

Dalam proses pemberian kredit, tentulah pihak bank tidak semerta-merta begitu saja memberikan pinjaman kepada siapapun. Disini, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan pinjaman dari bank. Kriteria-kriteria ini merupakan prinsip-prinsip pemberian kredit. Menurut Kasmir ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas :

a *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benarbenar dapat dipercaya.

b *Capacity (capability)*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.

c *Capital*, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.

d *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. (Murlyta Nevi Sukmawati, *Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Jaminan Hak Tanggungan*, *Airlangga Development Journal*, Vol 3, Nomor 1, 2019 : 63).

Sehubungan pemberian kredit kepada nasabah, bank biasanya mensyaratkan suatu jaminan atau agunan yang nilainya cukup untuk melunasi kredit debitur, dalam hal ini jaminan atau agunan tersebut sebagai sarana pengamanan (*back up*) atas risiko bagi bank (kreditur) yang mungkin terjadi dikemudian hari seperti

debitur tidak mampu membayar atau terjadi wanprestasi. Jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* (sumber upaya terakhir) bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur. Dapat dikatakan bahwa jaminan tersebut secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan dalam perjanjian kredit atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan.

Dalam prakteknya, jaminan yang telah diperoleh bank dari debitur dalam hal pemberian kredit masih dianggap kurang memberikan keyakinan kepada bank terhadap kemampuan debitur untuk membayar lunas utang kredit pada jangka waktu yang telah disepakati. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, bank merasa perlu adanya jaminan khusus lain, yaitu berupa jaminan perorangan (*personal guarantee*) merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Jaminan perorangan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Jaminan yang diberikan oleh badan

hukum dikenal dengan istilah *corporate guarantee* yaitu jaminan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum. Dengan kata lain, suatu badan hukum atau dalam hal ini perusahaan atau perseroan terbatas (PT) menjaminkan kesanggupan debitur untuk membayar utang. Dalam pelaksanaannya, *corporate guarantee* ini dituangkan dalam sebuah perjanjian jaminan yang didasarkan pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat *rill*. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, maka perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan berkaitan dengan perjanjian pokok. Ada dan berakhirnya suatu perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian *accessoir* dipergunakan untuk melengkapi perjanjian pokok manakala terjadi wanprestasi.

Perjanjian kredit dalam praktek bank dapat dilakukan dengan notaril atau perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris, maupun dilakukan dibawah tangan yaitu perjanjian yang

disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Perjanjian kredit yang dibuat secara notariil diperuntukan untuk kredit produktif, sedangkan perjanjian kredit konsumtif sebagian dapat dilakukan di bawah tangan dan pada saat pelaksanaan kredit disediakan surat pengakuan hutang dan dilengkapi dengan perjanjian kerjasama atau *corporate guarantee*.

Mengenai perjanjian jaminan atau penanggungan ini, ketentuannya diatur dalam KUHPerdara yaitu dalam Pasal 1820-1850. Dalam ketentuan Pasal 1820 dijelaskan bahwa: "Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya". Berdasarkan ketentuan tersebut pihak ketiga yang demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tersebut tidak mampu melaksanakan prestasinya atau terjadi wanprestasi. Dalam perjanjian jaminan atau penanggungan terdapat klausula-klausula yang memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi bank dalam melakukan eksekusi atau kemudahan dalam melakukan

penagihan guna mendapatkan pemenuhan pembayaran kredit apabila debitur tidak mampu untuk melaksanakan prestasinya yaitu membayar utang maupun penanggungnya, tetapi dalam prakteknya seringkali perjanjian jaminan antara bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur serta penanggungnya (*corporate guarantee*) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi, dan hal ini menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur.

Permasalahan yang timbul berupa keterlambatan pembayaran kredit. Keterlambatan debitur dalam pembayaran kredit yang menimbulkan kredit macet memberikan kerugian terhadap bank. Hal ini seperti pada kasus yang terjadi pada tahun 2015 yaitu pengajuan kredit seorang pegawai PT. X harus mempunyai alas hukum dengan membuat perjanjian antara PT. X dan Bank Y atas kesepakatan bersama PT. X dan Bank Y membuat perjanjian kerjasama dengan memuat para pihak yang bertanggung jawab dan pasal-pasal mengenai ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, pembayaran angsuran, jasa,

jaminan dan kelengkapan dokumen, tanggung jawab kerugian, penyelesaian kredit, masa berlaku dan berakhirnya perjanjian kerjasama, penyelesaian perselisihan, lain-lain dan penutup.

Untuk memberikan kepercayaan dan keamanan atas pengembalian kredit terhadap Bank Y, pihak PT. X sepakat memberikan *corporate guarantee* atas pengajuan kredit para pegawainya. Untuk awal kerjasama pengajuan kredit pegawai PT. X minimal 5 (lima) pegawai, selanjutnya para pegawai PT. X diperbolehkan mengajukan kapan saja sesuai kebutuhan pegawai. PT. X dan bank Y bersepakat membuat perjanjian kerjasama disertai tambahan jaminan *corporate gurantee*, dengan isi dan memuat hak para pihak yang tercantum dalam *corporate guarantee*, yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk meminta agar yang berhutang ditagih terlebih dahulu;
2. Hak untuk meminta agar kewajiban tersebut dipecah bagikan dengan penjamin lainnya (jika ada);
3. Hak-hak lain serta *eksepsi* (tangkisan-tangkisan) yang tercantum dalam Pasal 1830, 1847, 1848 dan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerjasama Bank Y dengan perusahaan PT. X berjalan sejak tahun

2015 dengan tanpa kendala. Permasalahan muncul ketika terjadi penggantian manajemen yang dilakukan PT. X pusat pada perusahaan PT. X manajemen lama yang melakukan kerjasama dan bersepakat membantu atas pemotongan gaji pegawai diganti dengan manajemen baru. Manajemen baru menggantikan semua bagian termasuk pimpinan PT. X dan bagian keuangan. Manajemen baru menolak melakukan pembaharuan kerjasama dengan Bank Y atas dasar tidak diberikan kewenangan dan kuasa dari PT. X pusat untuk melakukan kerjasama dan membantu bank Y dalam pemotongan gaji pegawai yang mempunyai pinjaman.

Pada saat pergantian manajemen PT. X banyak pegawai yang gajinya tidak terpotong dan tidak membayar angsuran pinjaman sehingga terjadi tunggakan dan posisi pinjaman debitur menjadi dalam perhatian khusus (DPK), setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kolektibilitas meningkat menjadi diragukan dan pada saat ini kolektibilitas sebagian PT. X telah macet. Sebagian pegawai yang masih bekerja melakukan pembayaran dengan pemotongan langsung pada gajinya yang dibayarkan melalui rekening

Bank Y sedangkan sebagian pegawai lainnya yang saat ini dengan kolektibilitas macet sudah putus hubungan kerja (PHK) dengan perusahaan PT. X dengan berbagai alasan dan sampai saat ini pemenuhan pengembalian kredit pegawai dari hak-hak pegawai menemui jalan buntu karena alasan putus hubungan kerja pegawai dengan PT. X dikarenakan adanya pengunduran diri dari pegawai sehingga PT. X tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan pegawai.

Pegawai yang putus hubungan kerja seharusnya mendapatkan hak pesangon yang dibayarkan PT. X berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak pesangon tersebut dapat dibayarkan terhadap kewajiban pegawai kepada bank Y atas pemenuhan pengembalian kredit untuk mengurangi sisa pokok pinjaman debitur.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Bank Y dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan *corporate guarantee* tersebut telah melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian kredit tersebut dengan memberikan surat peringatan kepada pihak PT. X namun tidak ada tanggapan dan pada akhirnya

Bank Y memutuskan untuk mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri dan termuat dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.G.S/2019/PN.Tsm dengan para pihak bank Y sebagai penggugat dan debitur XY pegawai pada perusahaan PT. X. Putusan Pengadilan Negeri tersebut mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

1. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Surat Pengkuan Hutang Nomor: B.130/100/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + tunggakan bunga dan pinalty) kepada penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Putusan pengadilan negeri memberikan solusi pemenuhan pengembalian kredit atas penyelesaian kredit macet debitur namun putusan pengembalian kredit tersebut sampai saat ini belum memberikan hasil sebagaimana yang tertuang dalam putusan. Bank mengharap waktu

yang relatif cepat untuk pemenuhan pengembalian kredit dalam penyelesaian kredit macet mengingat PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang dihitung sangat besar dan semakin lama akan berpengaruh terhadap laba bank.

Upaya lainya yang bisa dilakukan bank untuk penyelesaian kredit dengan jaminan *corporate guarantee* dengan mengajukan gugatan eksekutorial terhadap perusahaan PT. X berdasarkan *corporate guarantee* yang dibuat. Pengajuan gugatan eksekutorial akan berdampak terhadap reputasi PT. X sehingga kemungkinan besar PT. X akan membantu dalam pemenuhan pengembalian kredit debitur. Dalam kasus yang dibahas dalam tesis ini gugatan eksekutorial tidak dapat dilakukan terhadap PT. X, hal ini disebabkan selain perjanjian kerjasama yang sudah daluwarsa dan tidak bisa diperbaharui karena perubahan manajemen isi dalam perjanjian kerjasama sebelumnya serta isi *corporate gurantee* tidak mengakomodir mengenai aset, modal, sumber pembayaran yang dijaminan perusahaan atas jaminan yang diberikan terhadap debitur atau pegawai PT. X.

Tindakan eksekutorial atau eksekusi merupakan tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hutang debitur terletak diatas seluruh harta debitur tanpa terkecuali sebagaimana di tuliskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Jaminan kredit yang lebih aman adalah jaminan kebendaan, sesuai dengan sifat hak kebendaan dimana benda jaminan tertentu dipergunakan untuk kepentingan pemberi kredit dan hak kebendaan juga mengikuti bendanya, sehingga dapat dipergunakan dan di *eksekusi* sebagai upaya pengembalian kredit. Berbeda dengan kredit yang jaminannya jaminan perorangan atau jaminan *corporate guarantee*, karena penjamin bukan merupakan debitur utama sehingga upaya pengembalian kredit sedikit terlambat karena biasanya penjamin tidak menyertakan kebendaan yang dimiliki sebagai solusi lain atas penyelesaian kredit.

Proses eksekusi jaminan kebendaan terutama hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUHT cara eksekusi objek hak tanggungan yaitu yang pertama berdasarkan *parate executie* sebagaimana yang dimaksud pasal 6 UUHT, dan kedua berdasarkan titel eksekutorial. Jaminan perorangan maupun *corporate gurantee* bisa dilakukan gugatan ke pengadilan apabila debitur wanprestasi, gugatan dilakukan dengan tuntutan eksekutorial terhadap harata debitur baik yang dimiliki maupun yang akan ada.

Proses pelaksanaan perjanjian kredit harus memuat kepentingan bersama dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur maupun debitur. Kepastian hukum terhadap kreditur dapat terjaga ketika kreditur dapat melaksanakan proses eksekusi atas jaminan dengan efektif dan efisien sehingga kreditur dapat menerima pengembalian dan pembayaran kredit secara cepat dan optimal. Eksekusi terhadap jaminan *corporate gurantee* seharusnya dapat dilakukan, dengan memperhatikan isi *corporate guarantee* memuat hal-hal atau sumber-sumber pembayaran untuk pelunasan kredit. Sehingga terhadap putusan hakim, kreditur dapat melakukan proses

eksekutorial. terhadap pertimbangan adanya beberapa yang diberkaitan dengan pengembalian kredit, maka seharusnya jaminan kebendaan maupun jaminan *corporate guarantee* dapat membantu menjadi solusi sebagai upaya pengembalian kredit dan upaya penyelesaian kredit macet dengan cepat.

Implementasi eksekusi *corporate guarantee* di Bank. Y belum memenuhi asas kepastian hukum. Oleh karena, mengingat belum mencakup aspek-aspek, cara-cara untuk mengeksekusi jaminan tersebut.

2. Kepastian Hukum Terhadap Hak Bank Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dengan *Corporate Guarantee*

Perjanjian jaminan atau penanggungan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan yang mana pihak ketiga yang demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perintah debitur apabila debitur tersebut tidak mampu melaksanakan prestasinya atau terjadi wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan atau penanggungan yaitu bank selaku kreditur yang memberikan kredit atau yang memiliki piutang, selanjutnya terdapat nasabah selaku debitur yang

mendapatkan pinjaman kredit atau orang yang berutang, dan pihak ketiga yang menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur. Perjanjian jaminan atau penanggungan yang merupakan perjanjian *assesoir* atau tambahan dari perjanjian pokok yang dalam hal ini perjanjian kredit yang mana pihak terlibat adalah bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur, sedangkan dalam perjanjian jaminan atau penanggungan yang terlibat adalah bank selaku kreditur dan pihak ketiga baik itu perorangan maupun badan hukum (penanggung/*garantor/borg*), sehingga penanggung atau *borg* dalam hal ini juga berkedudukan sebagai debitur. Jadi berdasarkan perjanjian jaminan atau penanggungan, *borg* (*garantor*) bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya.

Dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan atau penanggungan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif bagi bank selaku kreditur dalam permasalahan terjadinya kredit macet, selain bank menerima jaminan *corporate guarantee* dengan melakukan perjanjian penanggungan dan untuk menjamin agar perlindungan preventif bagi pihak bank dapat terwujud ada beberapa langkah yang akan

dirumuskan sebagai formulasi klausula yang diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum bagi bank sebagai penerima jaminan *corporate guarantee* agar tidak mengalami kerugian pada saat kredit yang diberikan kepada debitur menjadi bermasalah dikemudian hari.

Berikut ini merupakan beberapa alternatif penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah di bank, yaitu:

1. Penyelesaian kredit secara damai

Penyelesaian atau pelunasan kredit secara bertahap (angsuran) atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur (bank). Penyelesaian kredit secara damai dapat tanpa insentif (keringanan) apapun bagi debitur atau disertai dengan salah satu atau beberapa alternatif berikut:

- a. Pemberian keringanan tingkat suku bunga adalah perubahan/penurunan tingkat suku bunga menjadi lebih kecil dibanding dengan suku bunga yang sedang berlaku saat ini. Perubahan tingkat suku bunga tersebut adalah untuk perhitungan bunga yang penyelesaian kreditnya dengan pola angsuran dimana debitur dikenakan bunga berjalan dengan tingkat suku bunga disesuaikan dengan kemampuan

debitur dan pembayaran dapat dilakukan setiap bulan atau dibayar/dijadwalkan dibelakang (*deferred*). Apabila berdasarkan hasil analisa *cash flow* bahwa debitur tidak mampu membayar bunga berjalan maka kepada debitur tersebut dapat dibebaskan bunga berjalan dengan syarat bahwa pembebasan bunga berjalan tersebut merupakan alternatif yang menguntungkan jika dibandingkan dengan alternatif penyelesaian kredit melalui penjualan agunan.

- b. Pemberian keringanan tunggakan bunga dan atau denda adalah pemberian keringanan tunggakan bunga dan atau denda maksimum sebesar tunggakan bunga dan atau denda yang belum dibayar oleh debitur baik pembayaran sisa kewajibannya dengan pola angsuran ataupun pelunasan sekaligus. Untuk melakukan penyelesaian dengan cara ini PKL telah melakukan pemilihan alternatif perhitungan yang menguntungkan bagi BRI.
- c. Penjualan Agunan, merupakan penjualan sebagian atau seluruh agunan debitur yang dilakukan secara dibawah tangan. Penjualan tersebut meliputi penjualan kepada pihak ketiga atau penebusan oleh pemilik agunan.

Ketentuan dalam hal penjualan agunan adalah sebagai berikut:

- 1) PKL harus melakukan penilalan terhadap seluruh agunan dan apabila penilaian sebelumnya masih dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun maka PKL tidak perlu melakukan penilaian ulang.
- 2) Hasil dari penilaian ulang dari dapat digunakan sebagai dasar penjualan barang agunan.
- 3) Apabila dalam hal penilaian ulang ternyata nilai likuidasi lebih rendah dari nilai penilaian sebelumnya maka PKL wajib menyebutkan alasan penurunan nilai agunan tersebut dan dilampirkan dengan foto terbaru agunan tersebut.
- 4) Penjualan agunan dibawah tangan minimal sebesar Nilai Likuidasi (NL) penilaian terakhir.
- 5) Penjualan agunan secara dibawah tangan harus berdasarkan kesepakatan para pihak (bank dengan pemilik agunan).
- 6) Penyerahan bukti kepemilikan/hak atas agunan diserahkan oleh Kanca setelah hasil penjualan agunan diterima dan dibuku ke rekening pinjaman tersebut.
- 7) Agunan yang telah dibebani Hak Tanggungan atau Fidusia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Penjualan dibawah tangan dilakukan atas kesepakatan pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
 - b) Rencana penjualan agunan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya Pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan kreditur lain dari Pemberi Hak Tanggungan).
 - c) Rencana penjualan agunan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa (misalnya radio atau televisi) setempat.

Jangkauan dari surat kabar dan media massa lainnya harus meliputi tempat obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

- d) Pelaksanaan penjualan agunan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tertulis dan/atau pengumuman. Apabila terdapat perbedaan tanggal antara pemberitahuan dan pengumuman, jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal paling akhir diantara kedua tanggal tersebut.
- d. Pemberian keringanan tunggakan pokok pinjaman, ketentuan mengenai pengurangan tunggakan pokok kredit sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha milik Negara.
2. Penyelesaian kredit melalui saluran atau mekanisme hukum

Penyelesaian kredit melalui saluran atau mekanisme hukum adalah segala tindakan bank yang dimaksudkan untuk mengeksekusi agunan atau kekayaan debitur dan penjamin melalui bantuan lembaga atau melalui perantara instrumen hukum tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian kredit melalui

saluran atau mekanisme hukum, meliputi:

- a. Penyelesaian kredit, apabila barang agunan telah diikat secara sempurna dapat dilakukan melalui:
 - 1) Penjualan agunan dengan kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) ke Kantor Lelang Negara.
 - 2) Eksekusi Titel Eksekutorial Pengikatan Agunan (Flat Eksekusi Pengadilan Negeri) Aturan pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui Parate Eksekusi dan Flat Eksekusi jaminan akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- b. Penyelesaian kredit, apabila barang agunan belum diikat secara sempurna atau yang penguasaannya kurang kuat dapat dilakukan melalui:
 - 1) Somasi kepada debitur oleh juru sita Pengadilan Negeri, merupakan teguran atau peringatan secara tertulis yang disampaikan BRI sebagai kreditur kepada debitur secara langsung atau melalui Pengadilan Negeri.
 - 2) Gugatan melalui Pengadilan Negeri kepada debitur atau penjamin, merupakan pengaduan perkara atau gugatan secara perdata yang dilakukan oleh BRI sebagai kreditur kepada debitur dan atau penjamin melalui Pengadilan Negeri. Teknis gugatan perdata dan pelaporannya dilakukan sesuai ketentuan SE Direksi BRI No. 06-DIR/HKM/PDP/12/2004, tanggal 31 Desember 2004 tentang Legal Manual Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan dan SE Dirwksi BRI No.

- 01-DIR/HKM/PDP/01/2006, tanggal 16 Januari 2006 tentang Laporan Adanya Perkara/Sengketa yang Diselesaikan Melalui Pengadilan/Lembaga di Luar Pengadilan. Sebelum gugatan dilaksanakan, unit kerja agar melakukan koordinasi dengan jajaran Divisi Hukum, untuk Kanwil/Kanca/Kancapem/BRI Unit/Unit Usaha Syariah, agar koordinasi dilakukan dengan Legal Officer di Kanwil setempat sedangkan untuk Divisi dan Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat, koordinasi agar dilakukan dengan Divisi Hukum (Group Litigasi).
- 3) Gugatan pailit melalui Pengadilan Niaga kepada debitur atau penjamin merupakan gugatan pailit atas usaha debitur yang dilakukan oleh BRI sebagai kreditur melalui Pengadilan Niaga.
 - 4) Penjualan agunan berdasarkan Surat Kuasa Jual (SKJ) Penjualan agunan dilakukan khusus pada agunan yang tidak dibebani atau diikat baik dengan Hak Tanggungan, Fidusia atau Gadai secara sempurna dengan menggunakan "Formulir SKJ" sebagaimana terlampir (proses dibuat oleh Divisi Hukum).
3. Penyelesaian Kredit melalui Upaya Penagihan
- Penyelesaian kredit melalui upaya penagihan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak internal bank sendiri atau dengan bantuan lembaga atau pihak ketiga yang dimaksudkan untuk memperoleh pembayaran atau pelunasan dari debitur atau penjamin yang meliputi:
- a. Tenaga Penagih Internal Bank;
 - b. Jasa Penagihan dari Pihak Ketiga.
4. Penyelesaian kredit melalui Lembaga Penjamin Kredit (LPK) atau Asuransi, merupakan upaya penyelesaian kredit dilakukan oleh bank dengan jalan mengajukan klaim kepada Lembaga Penjamin Kredit atau perusahaan asuransi.
 5. Penyelesaian kredit dengan meminta bantuan pihak kejaksaan, merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank dengan meminta bantuan kepada pihak kejaksaan.
 6. Penyelesaian kredit melalui penjualan atau penagihan kredit, merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank dengan jalan melakukan penjualan kredit kepada investor atau Special Purpose Vehicle (SPV).
 7. Penyelesaian kredit melalui penyertaan, merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank dengan jalan melakukan konversi pinjaman menjadi penyertaan bank terhadap usaha debitur.
 8. Penyelesaian kredit melalui Balai Lelang, merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank bekerjasama dengan Balai Lelang, dalam rangka lelang sukarela dan pra lelang.
- Aturan pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui Upaya Penagihan, Lembaga Penjamin Kredit

atau Asuransi, Pihak Kejaksaan, Penjualan atau Pengalihan Kredit, Konversi Pinjaman menjadi Penyertaan dan Balai Lelang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bentuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah diantaranya sebagai berikut:

1. *Rescheduling*, merupakan suatu upaya yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Misalnya jangka waktu semula 12 (dua belas) bulan pada bulan kredit ke 5 debitur kesulitan melakukan pembayaran angsuran karena penurunan pendapatan, maka jangka waktu dirubah berdasarkan perjanjian dan akad baru menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
2. *Reconditioning*, merupakan salah satu upaya bank dengan cara melakukan penundaan pembayaran bunga, dan penurunan suku bunga pada saat debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran.
3. *Restructuring*, merupakan upaya yang dilakukan bank terhadap debitur dengan cara menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan tambahan modal usaha atau dalam kata lain bank membirikan tambahan modal terhadap debitur

dengan kepercayaan dan proyeksi usaha debitur ke depan akan semakin berkembang atau maju sehingga mampu mengembalikan kredit kepada bank.

4. *Combination*, merupakan kombinasi dari ketiga jenis upaya penyelamatan kredit yaitu debitur diberikan penyelamatan dengan kombinasi antara *rescheduling* dan *restructuring* yaitu jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda dan modal ditambah.

Berdasarkan kualitas kredit tersebut, kredit bermasalah dalam kategori dengan kolektibilitas 2, 3, dan 4 untuk debitur yang masih mempunyai prospek dalam kemampuan bayar dengan meminimaliskan kemungkinan tibulnya resiko kerugian bank dan memperbaiki posisi keuangan debitur, bank dapat melakukan pengelolaan kredit bermasalah, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar.

Penyelesaian kredit macet dengan *corporate guarantee* berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata penanggunggan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Pihak ketiga atau penjamin seharusnya mengetahui konsekuensi atau akibat hukum yang akan timbul apabila debitur yang dijaminnya wanprestasi, sehingga pada saat debitur wanprestasi, pihak ketiga yang juga turut serta dalam perjanjian kredit dan bersepakat atas kerjasama yang dilakukan, seharusnya membantu kreditur atau bank dalam upaya penyelesaian pengembalian kredit.

Kepastian hukum terhadap hak bank dalam penyelesaian kredit macet dengan *corporate guarantee* belum terakomodasi sepenuhnya dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Dengan demikian dibutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan yang spesifik atau lebih rinci, agar dapat mengakomodasi pemenuhan pengembalian kredit.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. *Corporate guarantee* merupakan perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir* yang dipergunakan untuk menjamin pelaksanaan perikatan debitur terhadap kreditur yang ada dalam suatu perjanjian pokok yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit yang apabila dikemudian hari terjadi suatu wanprestasi. Dalam pelaksanaannya *corporate*

guarantee harus mengacu kepada ketentuan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata, apabila dalam pelaksanaannya *corporate guarantee* tidak memuat hak istimewa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1134 1820 KUHPerdata maka berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata perjanjian kembali sesuai Pasal 1311 KUHPerdata.

2. Implementasi eksekusi terhadap *corporate guarantee* oleh PT. X di Bank. Y belum terdapat kepastian hukum yang jelas, hal ini dikarenakan tidak adanya itikad baik dari PT. X selaku penanggung untuk membantu pemenuhan prestasinya, selain itu belum adanya ketentuan yang mengatur dengan jelas dan tegas terkait pelaksanaan eksekusi terhadap *corporate guarantee* tersebut. Ketentuan yang berlaku saat ini belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak Bank Y dalam penyelesaian kredit macet dengan *corporate guarantee*. Maka dari itu dibutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan yang spesifik atau lebih

rinci, agar dapat mengakomodasi pemenuhan pengembalian kredit.

2. Saran

1. Diharapkan pemerintah selaku regulator dapat menyusun kebijakan baru terkait eksekusi terhadap jaminan yang menggunakan *corporate guarantee* dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Serta OJK diharapkan untuk mengeluarkan peraturan perbankan dengan menggunakan POJK terkait *corporate guarantee* atau tentang peraturan penyelesaian kredit macet dengan jaminan *corporate guarantee*.
2. Kepada perusahaan perbankan diharapkan untuk membuat prosedur surat edaran pemberian kredit dengan jaminan *corporate guarantee* yang lebih rinci, detail dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Serta Notaris diharapkan untuk mengakomodasi kepentingan para pihak dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan *corporate guarantee*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi*

Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2016.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1990.

B. Jurnal :

Enny Martha Sasea, *Upaya Perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Perspektif Kreditor*, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2 September 2020.

Murlyta Nevi Sukmawati, *Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Jaminan Hak Tanggungan*, *Airlangga Development Journal*, Vol 3, Nomor 1, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata